



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 17 April 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 November 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 7 Desember 2006;

hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan memilih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Salusana Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu selama 5 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXXX, lahir tanggal 7 Juli 2008;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
 - 4.3. Tergugat tidak terbuka soal penghasilan yang dimilikinya kepada Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
 - 4.4. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2011, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga & kerabatnya, namun tetap saja Penggugat tidak mendapatkan alamat dan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Juli dan tanggal 4 Agustus 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan berusaha memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui tanggapan/jawabannya karena ia tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan Nomor : XXXXX

tanggal 7 Desember 2006, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena pernah teman kerja di BNI Kota Kendari, dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2006, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Larompong Selatan Kab. Luwu selama 5 tahun dan selanjutnya berpisah sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak bulan Juni 2013 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat, sering membohongi Penggugat seperti mengatakan "belum gaji" pada hal sudah gaji, gajinya diberikan kepada orangtuanya, dan penyebab lainnya, orangtua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat tinggal bersama di Lasusua Kolaka, ketika itu tahun 2010 Tergugat membanting motor Penggugat lalu tinggalkan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 tidak kembali sampai sekarang dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya di dalam wilayah Republik Indonesia;

hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi dan berpisah dengan Penggugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak mengirim biaya hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya dan dibantu oleh keluarganya;
- Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga dan teman Tergugat, namun tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar, mencari dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sangat menderita batin dan tidak sanggup lagi bertahan menunggu Tergugat;

2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman sejak kecil, dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010 dan sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan sering membohongi dan tidak terbuka kepada Penggugat dalam hal penghasilannya, seperti dibilang "belum gaji" pada hal sudah gaji, hanya gajinya diberikan kepada orangtuanya, dan penyebabnya juga karena orangtua Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Tergugat pergi tinggalkan rumah dan Penggugat tidak kemmbali sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi dan berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat dan tidak memberitahukan keberadaan dan alamat tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat bekerja sendiri dan dibantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan Penggugat sudah berusaha mencari dengan menemui keluarga dan teman Tergugat tetapi tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat sudah cukup bersabar dan menderita bathin;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim

hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, penghasilan yang diperolehnya tidak terbuka kepada Penggugat, dan orangtua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana selengkapnya telah tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadi aqad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk

hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 75 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut konflik dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pd tanggal 18 November 2006, hidup bersama selama 5 tahun dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilannya hanya diberikan kepada orangtuanya;
- Bahwa orangtua Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2011 tidak kembali sampai sekarang dan tidak memberitahu alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah mencari alamat dan keberadaan Tergugat, tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk tetap bersabar dan menunggu Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat

hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam hal menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Tergugat pergi tidak kembali untuk selamanya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan, Tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan keberdaannya di wilayah Republic Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI.

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat untuk selamanya tidak kembali dan tidak memberi tahu keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan Penggugat tidak berharap lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, adalah merupakan bukti dan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah tidak rukun lagi, perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, kedua belah pihak telah berpisah untuk selamanya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya/perkawinannya di tambah tidak berhasilnya segala upaya penasehatan baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim untuk merukunkan kembali, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin

hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah putus sekaligus rumah tangga tersebut terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata sudah tidak lagi diwarnai cinta dan kasih sayang, bahkan Penggugat bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan turut campurnya orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah beralasan untuk diakhiri, dan untuk tidak terjadi pembiaran dan kepakuman, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI. maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat dikaitkan dengan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan adalah putusan verstek, (vide Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat,

hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertsebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini

hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Amnaida, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	255.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0365/Pdt.G/2017/PA Kdi